



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) CEMARA
DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa Pengangkatan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Cemara Desa Dajan Peken telah diatur di dalam Pasal 9 huruf c Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dajan Peken;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Cemara Desa Dajan Peken.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

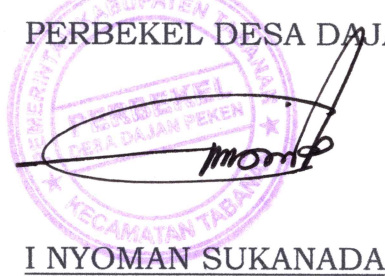
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 44);
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dajan Peken (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2015 Nomor 04);
9. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) CEMARA DESA DAJAN PEKEN

- KESATU : Mengangkat Nama-Nama Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Cemara Desa Dajan Peken sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini;
- KEDUA : Masa Jabatan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Cemara Desa Dajan Peken adalah selama 5 (lima) tahun atau masa jabatan periode tahun 2025 s/d 2029.
- KETIGA : Melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Pengawas sebagaimana diatur di dalam Peraturan Desa dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Cemara Desa Dajan Peken.
- KEEMPAT : Pengawas karena Jabatannya diberikan tunjangan dan hak-hak lainnya yang diatur dan ditetapkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Cemara Desa Dajan Peken.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dajan Peken
Pada tanggal 16 Oktober 2025
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

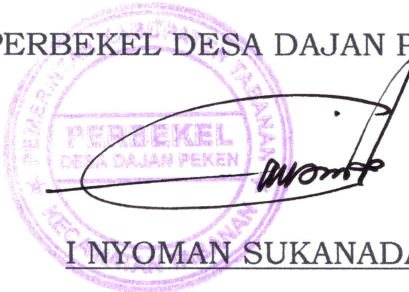
1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan;
2. Camat Tabanan;
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR : 58 TAHUN 2025
TANGGAL : 16 OKTOBER 2025
TENTANG : PENGANGKATAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDesa) CEMARA DESA
DAJAN PEKEN

PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) CEMARA
DESA DAJAN PEKEN

NO	NAMA	TEMPAT TGL. LAHIR	ALAMAT	JABATAN
1.	I KETUT SUKARATA	Tabanan, 16-10-1967	Jalan Gunung Agung No. 9 Tabanan	Ketua
2.	LUH KETUT OKA ANDAYANI	Tabanan, 16-12-1968	Br. Jambe Baleran	Wakil Ketua
3.	NI NYOMAN PARYANI	Ds. Munduk Temu, 01-12-1983	Jln. Hasanudin Gg. IV No. 17	Sekretaris

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA